



P U T U S A N
Nomor: 11/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Idris Hulinggi Alias Idris;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Bitung, sejak tgl: 27 Februari 2021 s/d 27 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IDRIS HULINGGI Alias IDRIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam, atau senjata penusuk berupa parang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UUDar No. 12 tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS HULINGGI Alias IDRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless dimana salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan berkehendak untuk menggunakan haknya untuk tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IDRIS HULINGGI Alias IDRIS pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan 46 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN (anggota Tarsius Polres Bitung) sedang melakukan pencarian barang bukti dalam perkara penganiayaan dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh sdr. JULFIKAR PARINUSSA dan setelah sdr. JULFIKAR PARINUSSA tertangkap kemudian dilakukan pengembangan bahwa yang mempunyai senjata penikam atau penusuk yang dipakai sdr. JULFIKAR PARINUSSA untuk menganiaya adalah milik terdakwa yang dipinjam oleh sdr. JULFIKAR PARINUSSA;.
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. JULFIKAR PARINUSSA dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk, senjata tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang diselipkan dipinggangnya pada saat terdakwa dan sdr. JULFIKAR PARINUSSA mencari pacar terdakwa yang bernama saksi FADILA ANANG yang sedang bersama orang lain sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan orang-orang di kost dan saat itu sdr. JULFIKAR PARINUSSA langsung emosi dan mencabut pisau yang terselip dipinggang terdakwa dan mengejar lelaki yang bernama FEBY lalu menikamnya dengan pisau tersebut. Selajutnya terdakwa dan sdr. JULFIKAR PARINUSSA pergi menuju rumah sdr. AJI untuk menyimpan pisau tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa dalam miliknya senjata penikam, atau senjata penusuk berupa pisau tersebut tidak memiliki ijin yang sah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Drt Nomor :12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. saksi JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena telah membawa, memiliki, menguasai senjata penusuk atau senjata penikam berupa pisau.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 14.30 Wita di Jalan 46 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung.
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Tarsius Polres Bitung sedang melakukan pencarian barang bukti dalam perkara penganiayaan dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh sdr. JULFIKAR PARINUSSA dan setelah sdr. JULFIKAR PARINUSSA tertangkap kemudian dilakukan pengembangan bahwa yang mempunyai senjata penikam atau penusuk yang dipakai sdr. JULFIKAR PARINUSSA untuk menganiaya adalah milik terdakwa yang dipinjam oleh sdr. JULFIKAR PARINUSSA.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dan setelah terdakwa tertangkap kemudian terdakwa diinterogasi tentang kepemilikan senjata penikam /penusuk berupa pisau yang dipakai untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh JULFIKAR dan terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang dipinjam /diambil oleh sdr. JULFIKAR.
- Bahwa sebelum pisau tersebut dipakai oleh sdr. JULFIKAR, pisau tersebut diselipkan di pinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa dalam miliknya senjata penikam, atau senjata penusuk berupa pisau tersebut tidak memiliki ijin yang sah

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Keterangan saksi FHIKAR PARINUSA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam berupa pisau yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 11/Pid. Sus/2021/PN Bit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 14.30 Wita di Jalan 46 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi mencari pacar terdakwa yang bernama sdr. FADILA ANANG yang sedang bersama orang lain sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan orang-orang di kost dan saat itu saksi langsung emosi dan mencabut pisau yang terselip dipinggang terdakwa dan mengejar lelaki yang bernama sdr. FEBRY lalu menikamnya dengan pisau tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi pergi menuju kerumah sdr. AJI untuk menyimpan pisau tersebut.

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless dimana salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm, yang telah disita secara sah, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi maupun Terdakwa yang membenarkan bahwa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless dimana salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm adalah termasuk senjata penikam atau penusuk yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tidak memiliki izin yang sah/ tanpa hak, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 14.30 Wita di Jalan 46 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi FIKHAR mencari pacar terdakwa yang bernama sdr. FADILA ANANG yang sedang bersama orang lain sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan orang-orang di kost dan saat itu saksi langsung emosi dan mencabut pisau yang terselip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggang terdakwa dan mengejar lelaki yang bernama sdr. FEBRY lalu menikamnya dengan pisau tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi pergi menuju kerumah sdr. AJI untuk menyimpan pisau tersebut.
- Bahwa benar pisau tersebut terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa dalam miliknya senjata penikam, atau senjata penusuk berupa pisau tersebut tidak memiliki ijin yang sah
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama IDRIS HULINGGI Alias IDRIS, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.-

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak/ ijin, membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa IDRIS HULINGGI Alias IDRIS pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan 46 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung membawa, mempunyai senjata senjata penikam/senjata penusuk”.
- Bahwa benar awalnya saksi JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN (anggota Tarsius Polres Bitung) melakukan pencarian barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless dalam perkara penganiayaan dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh saksi JULFIKAR PARINUSSA dan setelah saksi JULFIKAR PARINUSSA tertangkap kemudian dilakukan pengembangan bahwa yang mempunyai senjata penikam atau penusuk yang dipakai saksi JULFIKAR PARINUSSA untuk menganiaya adalah milik Terdakwa yang dipinjam oleh saksi JULFIKAR PARINUSSA;
- Bahwa benar sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh saksi JULFIKAR PARINUSSA dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless, Terdakwa membawa sebuah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan pada saat Terdakwa serta saksi JULFIKAR PARINUSSA mencari pacar Terdakwa yang bernama FADILA ANANG yang sedang bersama orang lain sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan orang-orang di kost dan saat itu saksi. JULFIKAR PARINUSSA langsung emosi dan mencabut pisau yang terselip dipinggang Terdakwa dan mengejar lelaki yang bernama FEBY lalu menikamnya dengan pisau tersebut. Selajutnya Terdakwa dan sdr. JULFIKAR PARINUSSA pergi menuju kerumah sdr. AJI untuk menyimpan pisau tersebut.;



- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, membawa dalam miliknya senjata penikam, / penusuk berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless tersebut tidak memiliki ijin yang sah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless dimana salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951. yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk pertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless dimana salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm adalah termasuk senjata penikam atau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tidak memiliki izin yang sah/ tanpa hak, sehingga beralasan hukum untuk merampas seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya Majelis Hakim



akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan akan merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951., UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IDRIS HULINGGI Alias IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, membawa senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IDRIS HULINGGI Alias IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 43,5 cm yang terbuat dari besi stainless dimana salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Devi Anggreta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Wing Wiryawan Kaunang, S.H,